Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie
Halaman : 507 – 516

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS PENJUALAN PRODUK PALSU OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nailah Farach Nurohman[1], Fitria Agustin[2]
Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum, Universitas Serang Raya [1,2]
Email: nailahfarach@gmail.com[1], fitriahisaan@gmail.com[2]

Informasi

Volume : 3
Nomor : 11
Bulan : November
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

Marketplace commerce connects consumers with third-party sellers while giving platforms control over important parts of the transaction. This article examines the grounds and limits of seller and marketplace liability for losses caused by counterfeit products, consumer rights, and available remedies. This normative legal study applies statutory and conceptual approaches to Indonesia's Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law as most recently amended by Law 1/2024, Government Regulations 80/2019 and 71/2019, Minister of Trade Regulation 19/2026, the Civil Code, the Trademark Law, and verifiable academic literature. The analysis finds that sellers primarily bear responsibility for authenticity, safety, conformity, and compensation. A marketplace does not automatically become the seller merely by providing digital space; however, its intermediary label does not eliminate its independent duties concerning system governance, information, credible complaints, transaction records, and losses caused by its own breach. Articles 15 and 18 of Government Regulation 80/2019 support proportionate responsibility according to each party's function and role. Platform liability should therefore be assessed through its business model, degree of involvement, actual or constructive knowledge, response after notice, causation, and resulting loss. Consumers may pursue internal complaint mechanisms, out-of-court resolution through BPSK or another competent dispute body, or civil litigation under applicable law. Effective protection calls for functional allocation of responsibility rather than blanket immunity or automatic platform liability.

Keyword: *marketplace, counterfeit products, consumer protection, platform liability, electronic commerce*

Abstrak

Perdagangan melalui marketplace mempertemukan konsumen dengan penjual pihak ketiga, tetapi juga menempatkan platform pada posisi yang mengendalikan sejumlah fungsi penting transaksi. Artikel ini menganalisis dasar dan batas tanggung jawab penjual serta marketplace atas kerugian akibat produk palsu, hak konsumen, dan jalur pemulihannya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menelaah UUPK, UU ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU 1/2024, PP 80/2019, PP 71/2019, Permendag 19/2026, KUHPerdata, UU Merek, serta literatur akademik yang dapat diakses. Analisis menunjukkan bahwa penjual pada prinsipnya memikul tanggung jawab utama atas keaslian, keamanan, dan kesesuaian barang serta ganti rugi. Marketplace tidak otomatis menjadi penjual hanya karena menyediakan ruang digital; namun label perantara juga tidak menghapus kewajiban mandiri platform dalam mengelola sistem, memberikan informasi, menindak laporan yang kredibel, menyimpan bukti transaksi, serta memulihkan kerugian yang terkait dengan pelanggaran kewajibannya sendiri. Pasal 15 dan Pasal 18 PP 80/2019 mengarahkan tanggung jawab pihak terkait secara proporsional menurut fungsi dan perannya. Karena itu, tanggung jawab

platform perlu dinilai berdasarkan model bisnis, tingkat keterlibatan, pengetahuan aktual atau patut diduga, respons setelah pemberitahuan, hubungan kausal, dan kerugian. Konsumen dapat menempuh pengaduan dan mekanisme internal, penyelesaian di luar pengadilan melalui BPSK atau lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang, maupun gugatan perdata sesuai ketentuan yang berlaku. Artikel menyimpulkan bahwa perlindungan efektif memerlukan pendekatan tanggung jawab fungsional, bukan imunitas menyeluruh atau tanggung jawab otomatis.

Kata Kunci : *marketplace, produk palsu, perlindungan konsumen, tanggung jawab platform, PMSE*

A. PENDAHULUAN

Marketplace mengurangi biaya pencarian dan memudahkan transaksi jarak jauh, tetapi konsumen sering tidak berhubungan langsung dengan pihak yang menguasai persediaan barang. Ketika barang yang dipasarkan sebagai produk bermerek ternyata palsu, konsumen menghadapi kerugian harga, biaya pengiriman, hilangnya manfaat, dan—terutama pada obat, kosmetik, pangan, atau perangkat keselamatan—risiko kesehatan dan keselamatan. Dalam transaksi digital, identitas penjual, asal barang, dan jalur pengaduan dapat sulit diverifikasi. Persoalannya bukan sekadar apakah barang palsu dilarang, melainkan siapa yang berkewajiban mencegah, menghentikan, dan memulihkan kerugian tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta kompensasi apabila barang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 4 dan Pasal 7). UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha, larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar atau keterangan, dan ganti rugi (Pasal 8, Pasal 19). Penjual yang menawarkan barang palsu dengan klaim keaslian berhadapan langsung dengan norma-norma tersebut.

Kedudukan marketplace lebih rumit. Ia dapat berperan sebagai penyedia ruang dan sistem bagi penjual mandiri, tetapi dapat pula mengendalikan pembayaran, promosi, pemenuhan pesanan, pengiriman, verifikasi akun, serta penanganan sengketa. UU ITE mengakui aktivitas perdagangan elektronik dan mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), sementara PP 80/2019 secara khusus mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Penjelasan umum PP 80/2019 menekankan kerja sama pihak terkait dan tanggung jawab tanggung renteng dan/atau proporsional sesuai fungsi dan peran. Norma tersebut tidak dapat dibaca sebagai penetapan tanggung renteng otomatis pada setiap transaksi; ia menuntut penilaian terhadap kontribusi dan kewajiban masing-masing pihak.

Perubahan hukum yang relevan perlu diperhatikan. UU 11/2008 telah diubah melalui UU 19/2016 dan terakhir dengan UU 1/2024. Selain PP 80/2019 dan PP 71/2019, pada 8 Juni 2026

Permendag 19/2026 mulai berlaku dan mencabut Permendag 31/2023. Dengan demikian, analisis yang mengandalkan Permendag 31/2023 sebagai hukum berjalan sudah tidak mutakhir. Artikel ini mengintegrasikan persoalan tersebut dan mengajukan dua pertanyaan: (1) bagaimana dasar dan batas tanggung jawab penjual serta marketplace atas kerugian konsumen akibat produk palsu; dan (2) upaya hukum apa yang tersedia bagi konsumen? Tujuannya adalah merumuskan pembacaan yang konsisten antara rezim perlindungan konsumen, PMSE, dan penyelenggaraan sistem elektronik, sekaligus menunjukkan indikator praktis pembagian tanggung jawab.

Kajian ini tidak mengklaim sebagai pemetaan empiris seluruh marketplace atau putusan pengadilan. Fokusnya ialah konstruksi norma dan penerapannya pada pola transaksi marketplace. Kebaruan naskah harus dibandingkan lagi dengan artikel terkini yang terbit pada 2026 serta penelitian yang akan dipilih jurnal tujuan; penulis perlu melakukan penelusuran kebaruan final sebelum submit.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menafsirkan UUPK, UU ITE beserta perubahan, KUHPerdata, UU Merek, PP 71/2019, PP 80/2019, dan Permendag 19/2026 secara sistematis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan pelaku usaha, perantara digital, kewajiban kehati-hatian, tanggung jawab berdasarkan kesalahan, kausalitas, serta pembagian tanggung jawab menurut fungsi. Bahan hukum primer ditelusuri pada basis data resmi peraturan; bahan sekunder berupa artikel akademik yang metadata dan aksesnya dapat diperiksa. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif: norma diidentifikasi, hubungan dan potensi ketegangannya ditafsirkan, lalu diterapkan pada skenario penjualan produk palsu. Tidak dilakukan wawancara, survei, atau pengukuran empiris; karena itu kesimpulan tidak menyatakan frekuensi pelanggaran atau praktik aktual platform.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka norma dan kedudukan para pihak

UUPK mendefinisikan pelaku usaha secara luas sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3). Definisi ini tidak dengan sendirinya menjawab apakah setiap marketplace adalah pelaku usaha atas barang yang dijual pihak ketiga. Pertanyaan harus dihubungkan dengan kegiatan konkret platform. Penjual yang menetapkan barang, klaim keaslian, harga, dan pemenuhan pesanan

merupakan pelaku usaha dalam hubungan jual beli. Marketplace tetap merupakan pelaku usaha atas jasa platform yang dijual atau disediakannya, dan dapat mempunyai kewajiban atas layanan itu sendiri.

Pembedaan objek kewajiban ini mencegah dua kekeliruan. Pertama, kewajiban penjual atas kualitas dan keaslian barang tidak hilang karena transaksi berlangsung di platform. Kedua, platform tidak dapat meniadakan tanggung jawab atas layanannya sendiri hanya dengan mencantumkan klausul bahwa seluruh hubungan terjadi antara penjual dan pembeli. Pasal 18 UUPK melarang klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau meniadakan pengembalian barang/uang dalam keadaan yang dilarang. Keabsahan klausul tertentu tetap harus dinilai berdasarkan bunyi, konteks, dan akibatnya, bukan semata-mata nama "disclaimer".

PP 80/2019 mengatur PPMSE sebagai penyelenggara komunikasi elektronik untuk transaksi perdagangan, dan mengenali pihak perantara yang berkontribusi pada transaksi. Pasal 15 mewajibkan PPMSE menyediakan layanan pengaduan konsumen; Pasal 18 mengatur tanggung jawab pihak terkait secara proporsional menurut fungsi dan peran serta menyediakan kerangka tanggung renteng pada kerja sama tertentu sesuai rumusan dan keadaan yang ditentukan peraturan. Penjelasan umum menegaskan orientasi tanggung jawab bersama atau proporsional kepada pengguna sistem. Norma ini merupakan landasan penting untuk melihat marketplace sebagai aktor yang memiliki kewajiban tertentu, tetapi tidak menciptakan praduga bahwa platform selalu bertanggung jawab atas setiap perbuatan penjual.

UU ITE sebagaimana diubah terakhir dengan UU 1/2024 mengatur kewajiban PSE untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab serta menyediakan informasi mengenai sistem. PP 71/2019 menjabarkan penyelenggaraan sistem elektronik dan tata kelola PSE. Aturan ini terutama berkenaan dengan sistem dan kewajiban penyelenggara; ia tidak identik dengan jaminan bahwa seluruh informasi pengguna atau barang yang ditawarkan selalu benar. Namun jika kegagalan desain, pengamanan, pencatatan, moderasi, atau pengaduan yang berada dalam kendali platform menimbulkan kerugian, pemenuhan kewajiban PSE menjadi relevan untuk menilai kesalahan dan hubungan kausal.

Permendag 19/2026 menjadi peraturan pelaksana PMSE yang berlaku pada tanggal penelitian ini. Peraturan tersebut menggantikan Permendag 31/2023 dan mengatur model bisnis PPMSE, persyaratan usaha, iklan elektronik, pengawasan, serta sanksi administratif. Untuk perkara tertentu, penulis harus memeriksa teks pasal dan ketentuan peralihan secara langsung, termasuk kecocokan model bisnis platform dan waktu terjadinya transaksi.

2. Tanggung jawab utama penjual atas produk palsu

Penjual bertanggung jawab memberikan informasi yang benar dan jujur, menjamin mutu barang, serta memenuhi janji atau klaim yang menjadi dasar transaksi (UUPK, Pasal 7). Menawarkan barang palsu sebagai barang asli dapat melanggar kewajiban tersebut, larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai keterangan atau janji, serta larangan memberikan informasi yang menyesatkan (Pasal 8 dan Pasal 10). Jika produk membahayakan atau konsumen menderita kerugian, Pasal 19 mengatur kewajiban ganti rugi; bentuknya dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan/atau santunan sesuai ketentuan. Pasal 28 mengatur beban pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi tertentu, tanpa menghapus kebutuhan membuktikan kerugian dan hubungan dengan barang atau jasa.

Di luar UUPK, dasar wanprestasi dapat timbul apabila barang yang diserahkan tidak sesuai persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum dapat dipertimbangkan ketika tindakan penjual melanggar kewajiban hukum dan menimbulkan kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Pemilihan dasar gugatan bergantung pada fakta dan konstruksi tuntutan, dan tidak perlu diasumsikan bahwa satu dasar selalu meniadakan yang lain. Untuk barang yang memakai merek tanpa hak, UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyediakan rezim perlindungan pemegang hak. Gugatan pelanggaran merek oleh pemegang hak berbeda subjek dan tujuan dari tuntutan konsumen atas pengembalian harga atau kerugian.

Secara praktis, konsumen perlu mempertahankan bukti penawaran, deskripsi dan foto, percakapan, invoice, pembayaran, kemasan, nomor seri, hasil pemeriksaan keaslian, laporan kepada platform, serta jawaban penjual/platform. Bukti elektronik diakui dalam rezim UU ITE dengan memperhatikan syarat keabsahan dan relevansi. Konsumen tidak selalu mempunyai kemampuan teknis menguji keaslian; karena itu mekanisme klaim platform dan kerja sama pemegang merek atau otoritas dapat menentukan akses terhadap pemulihan.

3. Batas dan dasar tanggung jawab marketplace

Marketplace dapat dipandang pada tiga lapis. Pertama, sebagai penyedia sistem elektronik, ia berkewajiban mengelola sistem sesuai UU ITE dan PP 71/2019. Kedua, sebagai PPMSE, ia tunduk pada kewajiban informasi, layanan pengaduan, dan tata kelola PMSE yang ditetapkan PP 80/2019 serta peraturan pelaksana yang berlaku. Ketiga, sebagai penyedia jasa kepada pengguna, ia mempunyai kewajiban kontraktual dan kewajiban menurut UUPK atas fitur, proses pembayaran, escrow, promosi, atau jaminan yang secara nyata ditawarkannya.

Lapisan itu tidak otomatis menjadikan platform penjual barang; tetapi dapat melahirkan tanggung jawab mandiri ketika platform melanggar kewajiban yang melekat pada perannya.

Penilaian perlu mempertimbangkan sekurang-kurangnya: (a) apakah platform sekadar menampilkan konten penjual atau ikut menentukan harga, stok, klaim, dan pemenuhan; (b) apakah platform mengambil alih pembayaran, penyimpanan, pengemasan, atau pengiriman; (c) apakah ia memverifikasi penjual dan jenis produk sebagaimana diwajibkan aturan atau dijanjikan kepada konsumen; (d) apakah terdapat pemberitahuan yang spesifik dan kredibel tentang pemalsuan; (e) kecepatan dan kecukupan respons, termasuk penurunan listing, pembekuan akun, pengembalian dana, dan pencegahan pengulangan; (f) apakah platform memperoleh manfaat khusus atau mempromosikan penawaran; dan (g) apakah tindakan atau kelalaiannya berhubungan secara kausal dengan kerugian yang dituntut. Indikator ini adalah kerangka analisis normatif, bukan daftar unsur legislasi yang berdiri sendiri.

Literatur mengenai platform digital juga menunjukkan bahwa klasifikasi sebagai perantara bergantung pada fungsi dan tingkat kontrol, sedangkan rezim hukum yang berbeda dapat menghasilkan konsekuensi berbeda. Yuswar et al. (2023) membahas platform dalam konteks penjualan buku bajakan dan menyimpulkan pentingnya membedakan pelanggaran penjual dari tanggung jawab penyelenggara sistem. Afifah et al. (2025), pada isu deskripsi produk, mengkaji keterbatasan kepastian hukum dalam menerapkan UUPK kepada operator platform. Artikel-artikel itu membantu mengidentifikasi perdebatan, tetapi bukan otoritas hukum dan tidak dapat menggantikan pembacaan aturan yang berlaku. Temuan normatif artikel ini menambahkan bahwa perubahan Permendag pada 2026 mesti diperhitungkan dan mengaitkan tanggung jawab dengan kewajiban platform sendiri serta kausalitas.

Konsep “safe harbor” perlu digunakan hati-hati. Tidak ditemukan dalam UU ITE suatu kekebalan perdata umum yang membuat platform bebas dari seluruh klaim konsumen hanya karena konten diunggah pihak ketiga. Pengaturan tanggung jawab penyelenggara dan konten, kewajiban PPMSE, kewajiban atas jasa, serta klausul kontrak perlu dibaca bersama. Ketentuan atau kebijakan platform tentang penurunan konten dapat mengatur proses operasional, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus hak konsumen yang bersumber dari undang-undang. Sebaliknya, keberadaan produk palsu di situs saja tidak cukup membuktikan kesalahan dan kausalitas platform tanpa bukti lebih lanjut.

Konsekuensinya, model yang lebih konsisten ialah tanggung jawab proporsional berdasarkan fungsi dan peran. Penjual memikul tanggung jawab primer atas autentisitas barang dan keterangan penjualan. Platform dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian

yang timbul dari kegagalan menjalankan kewajiban pengelolaan sistem, informasi, pengaduan, atau janji perlindungan yang berada dalam kontrolnya. Tanggung renteng hanya dapat diterapkan jika dasar normatif dan fakta memenuhi syarat yang ditentukan, bukan sekadar karena transaksi memakai satu aplikasi. Pembuktian peran, pemberitahuan, respons, dan kontrol menjadi pusat sengketa.

4. Hak konsumen dan jalur pemulihan

Konsumen berhak atas informasi yang benar, keamanan, didengar keluhannya, diperlakukan secara patut, dan memperoleh kompensasi. Langkah pertama yang berguna adalah mengajukan komplain tertulis kepada penjual dan marketplace serta meminta pengembalian dana atau penggantian. Berdasarkan PP 80/2019, PPMSE wajib menyediakan layanan pengaduan; mekanisme tersebut seharusnya mempunyai nomor pelacakan, tenggat, bukti penerimaan, eskalasi, dan keputusan yang dapat dijelaskan. Konsumen sebaiknya menyampaikan bukti terstruktur serta menyimpan seluruh rekaman proses.

Jika penyelesaian langsung gagal, sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai UUPK dan ketentuan acara. BPSK mempunyai fungsi penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme yang disediakan undang-undang; yurisdiksi dan bentuk penyelesaian perlu diperiksa sesuai jenis pihak, domisili, dan tuntutan. Konsumen juga dapat meminta bantuan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau melaporkan dugaan pelanggaran kepada kementerian/instansi berwenang. Gugatan kelompok dapat relevan jika syarat proseduralnya terpenuhi. Pemegang merek dapat menggunakan jalur penegakan hak kekayaan intelektual, tetapi hal itu tidak meniadakan klaim konsumen individual.

Pemulihan yang dituntut sebaiknya dikaitkan dengan jenis kerugian dan pihak yang menyebabkannya. Pengembalian harga dan biaya transaksi dapat diarahkan kepada penjual yang menerima kewajiban jual beli. Platform dapat diminta memulihkan dana yang dikuasainya, menjalankan perlindungan transaksi yang dijanjikan, menyediakan data yang relevan secara sah, dan mengganti kerugian yang terbukti timbul dari pelanggaran kewajibannya. Untuk kerugian kesehatan atau keselamatan, dokumentasi medis, bukti produk, serta hubungan kausal menjadi penting. Gugatan terhadap beberapa pihak dimungkinkan bila terdapat dasar hukum dan uraian peran yang spesifik; menyebut seluruh pihak tanpa membedakan perbuatannya berisiko mengaburkan pembuktian.

Kesenjangan praktis terletak pada asimetri bukti: platform menguasai log, rekam pembayaran, data akun, dan riwayat moderasi. Kerangka pembuktian perdata perlu diterapkan

dengan memperhatikan alat bukti elektronik, kewajiban penyimpanan yang berlaku, perlindungan data pribadi, dan prosedur permintaan data yang sah. Reformasi kebijakan dapat mendorong transparansi laporan, jalur pemberitahuan bagi pemegang merek dan konsumen, pembekuan dana yang proporsional, keterbukaan alasan penolakan klaim, dan mekanisme banding, tanpa mengubah setiap perantara menjadi penjamin mutlak semua barang.

D. KESIMPULAN

Penjual yang menawarkan produk palsu sebagai produk asli pada prinsipnya menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas informasi, keaslian, kesesuaian barang, dan ganti rugi kepada konsumen berdasarkan UUPK, perjanjian, KUHPerdata, serta aturan terkait. Marketplace tidak otomatis menjadi penjual barang hanya karena memfasilitasi transaksi. Namun, kedudukan sebagai perantara tidak menghapus kewajiban tersendiri yang timbul dari fungsi platform sebagai PSE, PPMSE, dan penyedia jasa. PP 80/2019 mengarahkan pertanggungjawaban pihak terkait secara proporsional berdasarkan fungsi dan peran; tanggung renteng harus ditentukan berdasarkan dasar hukum dan fakta, bukan diberlakukan otomatis.

Tanggung jawab marketplace patut dinilai melalui kontrol dan keterlibatan dalam transaksi, kewajiban dan janji yang diambil, pengetahuan aktual atau patut diduga atas dugaan pemalsuan, respons terhadap pemberitahuan, hubungan kausal, dan kerugian. Konsumen berhak atas informasi, keamanan, pengaduan yang layak, dan kompensasi; pemulihan dapat ditempuh melalui mekanisme internal, penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk BPSK, atau gugatan perdata. Permendag 19/2026 harus dipakai sebagai aturan pelaksana PMSE yang berlaku sejak 8 Juni 2026, menggantikan Permendag 31/2023.

Saran

Bagi pemerintah, perlu disediakan pedoman operasional yang memperjelas standar pengaduan produk palsu, tindak lanjut setelah pemberitahuan, pelestarian bukti, pemulihan pembayaran, serta koordinasi lintas instansi, dengan tetap membedakan model bisnis dan peran tiap pihak. Pengawasan sebaiknya memberi perhatian khusus pada kategori produk berisiko bagi kesehatan dan keselamatan.

Bagi marketplace, verifikasi berbasis risiko, kanal pemberitahuan yang mudah ditelusuri, respons cepat dan beralasan, mekanisme pengembalian dana, pencegahan akun berulang, serta transparansi mengenai identitas penjual dapat mengurangi kerugian. Klausul baku dan prosedur internal perlu diselaraskan dengan UUPK dan aturan PMSE terbaru.

Bagi konsumen dan peneliti, dokumentasi transaksi dan pengaduan perlu disimpan sejak awal. Penelitian lanjutan sebaiknya menguji penerapan Permendag 19/2026 pada berbagai model marketplace, menginventarisasi putusan pengadilan/BPSK yang dapat diakses, dan membandingkan kebijakan pemulihan platform. Sebelum publikasi, penulis perlu memeriksa kebaruan artikel dengan rentang publikasi paling mutakhir dan menyesuaikan sitasi, struktur, serta panjang naskah dengan jurnal tujuan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Afifah, A. N. P., Rahmatiar, Y., Abas, M., & Sanjaya, S. (2025). Legal liability of marketplace platform operators for product description violations under Indonesian consumer protection law. Jurnal Cakrawala Hukum, 16(2), 82–96. https://doi.org/10.26905/idjch.v16i2.15604

Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1365. https://peraturan.bpk.go.id/

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999

Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024

Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2016

Indonesia. (2019a). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019

Indonesia. (2019b). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/351720/permendag-no-19-tahun-2026

Yuswar, C. P., Saviera, L., Rosmalinda, & Sirait, N. N. (2023). Pertanggungjawaban hukum platform e-commerce terhadap penjualan buku bajakan (Studi komparasi Indonesia dan

Malaysia). Jurnal Mercatoria, 16(1), 1–12. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8515